

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa *COVID-19* Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Hukum Pidana Islam. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realisasi perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat islam Maqasid Syari'ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungan hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2 ,pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan *Covid-19*.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasarakatan, *Covid-19*